

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 pasal 1 ayat (21) Tahun 2022, pajak merupakan:

“pembayaran wajib kepada daerah, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah guna mencapai kemakmuran rakyat.”

Maka dari itu, pajak yang dipungut dari Wajib Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan negara yang paling besar. Tidak hanya itu, pajak juga merupakan sumber pembiayaan pembangunan dalam suatu negara, sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat terus meningkat supaya pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Salah satu penerimaan dari sektor pajak yang berpotensi untuk negara berasal dari UMKM dan salah satunya adalah UMKM yang berada di Kota Yogyakarta. Berdasarkan data yang diperoleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat penerimaan pajak di DIY sebesar Rp 2,812 triliun (sampai dengan 30 Juni 2023). Angka tersebut menunjukkan capaian 51,7% dari target penerimaan Rp 5,444 triliun. Meskipun terdapat pertumbuhan positif sebesar 4,5% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2022 pada periode yang sama, namun masih terdapat selisih target penerimaan pajak yang cukup tinggi sebesar 48,3% dengan nominal sebesar Rp 2,632 triliun yang seharusnya dapat diterima oleh negara.

Sehubungan dengan hal ini, jumlah UMKM di Kota Yogyakarta yakni 39.807 UMKM yang tercatat pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berikut uraian persebaran UMKM berdasarkan wilayah di DIY yang tercatat di Dinas Koperasi dan UKM DIY:

Tabel 1.1 Data Persebaran UMKM di DIY

No.	Wilayah	Unit	Jumlah
1.	Kabupaten Bantul	UMKM	91.775
2.	Kabupaten Gunung Kidul	UMKM	57.761
3.	Kabupaten Kulon Progo	UMKM	37.905
4.	Kabupaten Sleman	UMKM	86.243
5.	Kota Yogyakarta	UMKM	39.807
6.	Lainnya (KTP luar DIY usaha di DIY)	UMKM	29.716
Total			343.207

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY

Di samping itu, KPP Pratama Yogyakarta telah memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Data tersebut merupakan data realisasi pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan oleh WP UMKM pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Peneliti juga diberikan data mengenai jumlah WP yang melakukan pembayaran pajak UMKM di tahun 2021 sampai dengan 2023. Dari data yang didapat, peneliti menyimpulkan bahwa setiap tahun terjadi penurunan realisasi pelaporan dan pembayaran yang dilakukan oleh WP UMKM di KPP Pratama Yogyakarta, yang dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 2 Realisasi Pelaporan & Pembayaran Pajak UMKM di KPP Pratama Yogyakarta

Tahun Lapor	Realisasi Pelaporan SPT Tahunan WP (UMKM)	Tahun Bayar	Jumlah WP Bayar (UMKM)
2021	5.040	2021	5.680
2022	4.908	2022	5.614
2023	3.070	2023	3.564

Sumber: KPP Pratama Yogyakarta

Berdasarkan fenomena tersebut, kepatuhan Wajib Pajak UMKM merupakan aspek penting dalam penerimaan pendapatan negara. Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM kaitannya dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan menjadi variabel pertama yang diambil dalam penelitian ini. Resmi (2019), menyatakan bahwa

“Pemahaman perpajakan mengacu pada pengertian ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi cara penyampaian surat pemberitahuan, melakukan pembayaran, tempat untuk melakukan pembayaran serta denda dan tenggat waktu pembayaran, dan pelaporan surat pemberitahuan.”

Secara singkat pemahaman perpajakan merupakan proses Wajib Pajak dalam memahami informasi dan aturan perpajakan untuk menyadari hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Maka dari itu, apabila Wajib Pajak memiliki pengetahuan serta pemahaman tentang perpajakan yang baik, maka akan dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga semakin banyak Wajib Pajak merasa telah memahami ketentuan perpajakan maka semakin patuh dalam meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakannya (Lestary *et al.*, 2021).

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sosialisasi pajak. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan

“Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.”

Sosialisasi perpajakan sangat penting diberikan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran Wajib Pajak akan lebih efektif jika Direktorat Jenderal Pajak mengadakan sosialisasi perpajakan. Adanya sosialisasi perpajakan ini akan memberikan dampak yang baik karena Wajib Pajak akan mendapatkan pengertian, informasi, serta pembinaan sehingga dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Oleh karena itu, penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Masyarakat yakni para Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sosialisasi perpajakan maka dapat mengubah perilaku Wajib Pajak agar semakin paham, sadar, dan memiliki rasa peduli terhadap perpajakan.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yakni pengetahuan akuntansi dalam memoderasi pemahaman pajak. Weygandt *et al.* (2020), menjelaskan bahwa

“Pengetahuan akuntansi adalah kemampuan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan informasi keuangan. Pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang siklus akuntansi, penggunaan laporan keuangan, dan analisis kinerja keuangan.”

Berdasarkan definisi tersebut, pengertian akuntansi adalah bagaimana seseorang dapat memahami proses pencatatan, pengklasifikasian, dan

pengikhtisaran transaksi keuangan kemudian disajikan dalam laporan keuangan dan UMKM merupakan salah satu pengguna informasi keuangan tersebut. Diperlukannya pemahaman tentang akuntansi agar mampu menjaga stabilitas dan pengambilan keputusan bisnis. Pencatatan atau pembukuan dapat menjadi salah satu faktor yang memudahkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan apabila pemahaman mengenai akuntansi sudah memadai, namun sulit jika pengetahuan akuntansi UMKM kurang memadai. UMKM memerlukan akuntansi keuangan yang sederhana dalam menghitung bentuk omset bulanan dan tahunan (Sudibyo *et al.*, 2017)

Pemahaman perpajakan para pelaku UMKM tidak lepas dari pemahaman akuntansi dalam menjalankan kewajiban perpajakan baik dari segi kebenaran perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Sebaliknya, pengetahuan akuntansi saja tidak cukup bagi UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya pemahaman mengenai perpajakan. Penghitungan dan pelaporan pajak harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika UMKM paham cara melakukan pencatatan atau pembukuan, maka akan memudahkan mereka dalam menghitung utang pajaknya.

Ketika dilaksanakannya sosialisasi pajak oleh otoritas pajak, pengetahuan akuntansi yang memadai akan memudahkan UMKM untuk memahami informasi yang diberikan oleh otoritas pajak, khususnya pada sumber dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk perhitungan. Jika informasi yang disajikan dapat dipahami sepenuhnya oleh para pelaku UMKM, maka mereka akan cukup mengetahui data untuk menggunakan dasar pajak.

Pemilihan variabel pada penelitian ini berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Zendrato (2021) dengan judul pengaruh keadilan, sosialisasi, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Gunungsitoli. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Keadilan Perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Gunungsitoli. Sedangkan sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Gunungsitoli.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Rahayu *et al.* (2020) dengan judul *the influence of accounting knowledge in moderating relationship between understanding and socialization of tax to MSMEs tax compliance*. Hasil menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sosialisasi perpajakan pada penelitian ini juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Dalam variabel moderasi, pengetahuan akuntansi mampu memoderasi pengaruh (memperlemah) pemahaman perpajakan terhadap kepatuhann pajak UMKM, selanjutnya pengetahuan akuntansi tidak dapat memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Pramesthi (2022) dengan judul analisis pengaruh tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, pemahaman tentang pajak, sanksi pajak, dan *gender* terhadap kepatuhan Wajib Pajak bagi UMKM di Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, sanksi pajak, dan gender tidak berpengaruh

terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sedangkan pemahaman tentang pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Penelitian keempat dilakukan oleh Srimulyani & Sofianty (2022) dengan judul pengaruh sosialisasi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Begitu pula dengan kesadaran Wajib Pajak yang memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian kelima dilakukan oleh Wardani (2018) dengan judul Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel *intervening*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui pengetahuan pajak.

Penelitian keenam dilakukan oleh Sani (2017) dengan judul pengaruh moral Wajib Pajak, sikap Wajib Pajak dan norma subjektif terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan pada moral, sikap, norma subjektif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan pada variabel pemahaman akuntansi terdapat

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kemudian terdapat pengaruh positif dan signifikan pada moral terhadap pemahaman akuntansi.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka motivasi penulis melakukan penelitian ini adalah karena masih adanya masalah mengenai kontribusi pajak UMKM yang belum mencapai target penerimaan pajak UMKM khususnya di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Akuntansi dalam Memoderasi Hubungan antara Pemahaman Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Yogyakarta?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Yogyakarta?
3. Apakah pengetahuan akuntansi mampu memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Yogyakarta?
4. Apakah pengetahuan akuntansi mampu memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Yogyakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan akuntansi dalam memoderasi hubungan antara pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta, serta untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini yang meliputi:

1. Manfaat Teori

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Selain itu, diharapkan dapat menambah kekayaan teori serta dapat menjadi pengembangan ilmu bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang unsur apa saja yang wajib dicermati setiap daerah supaya Wajib Pajak dapat secara mandiri taat untuk membayar pajak serta menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki kebijakan perpajakan yang sekiranya masih kurang dapat diterima oleh Wajib Pajak.